PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI MTs ISLAMIYAH RONDOKUNING KRAKSAAN MENURUT MADZHAB SYAFIIYAH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

SKRIPSI

OLEH

AINUL ANANIYAH
NIMKO : 2017.12.02.41.0429

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

2021

PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI MTs ISLAMIYAH RONDOKUNING KRAKSAAN MENURUT MADZHAB SYAFIIYAH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Perbandingan Madzhab

OLEH

AINUL ANANIYAH
NIMKO : 2017.12.02.41.0429

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Atas nama Saudari:

Nama : AINUL ANANIYAH

NIMKO : 2017.12.02.41.0429

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul : Pemanfaatan tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning Kraksaan menurut madzhab syafiiyah dan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Telah di periksa dan di setujui untuk di uji dalam ujian munaqasah

Pembimbing I,

Abu Yazid Adnan Quthny, M. HI Tanggal, 19 September 2021
NIDN. 2112027202

Pembimbing II.

Irzak Yuliardy Nugroho., M.H. Tanggal, 19 September 2021
NIDN. 2114079202

Mengetahui,
Ketua Program Study Perbandingan Madzhab
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Zainul Hasan

Irzak Yuliardy Nugroho., M.H.
NIDN. 2114079202

UNIVERSITAS ISLAM
ZAINUL HASAN GENGGONG

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan pada:

Hari :
Tanggal :

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Peogram Studi Perbandingan Madzhab, pada:

Hari :
Tanggal :

Kraksaan,
Mengesahkan
Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag
NIDN: 2105046501

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang ()

2. Sekretaris Sidang ()

3. Penguji Utama..... ()

MOTTO

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ
لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui."(Al-Baqarah:261) [1]

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah: 261.

ABSTRAK

Ananiyah, Ainul. 2021**,** Pemanfaatan tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning Kraksaan menurut madzhab syafiiyah dan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf **Skripsi.** Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah UniversitasIslam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. (II) Irzak Yuliardy Nugroho., M.H

Kata Kunci :Tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning . Pemanfaatan

Tujuan Penelitian, adalah untuk mengetahui, menganalisis tentang Pemanfaatan tanah wakafuntuk kemajuan kesejahteraan umum. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yakni nazhir wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning. Madzhab Syafi'i. Menurut pendapat madzhab ini perwakafan hanya diperbolehkan dalam bentuk benda tidak bergerak (*„iqar)* yang wujudnya antara lain berupa tanah. untuk menganalisis fenomena atau gejala (sosial) yangterjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan realitas hukum dalam masyarakat yakniberbagai peraturan perundang-undangan di bidang tanah wakaf. Dalam peraturan komtemporer eksistensi nadzhir wakaf dipertegas oleh UU Nomer 41tahun 2014. Pada pasal 1 ayat 4 di nyatakan bahwa "nadzhir adalah pihak untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya"penelitian ini menyimpulkan bahwa, (Pemanfaatan tanah wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuanwakaf, yakni mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentinganibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya dan Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada NabiMuhammad SAW Sang suri tauladan umat, yang telah membawa manusia kealam yang terang benderang dengan cahaya iman, taqwa dan ilmu pengetahuan. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis disamping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai ujian dan cobaan, namun semua itu patut disyukuri, karena banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang penulis dapatkan dari penjelasan skripsi ini. Dukungan dan motifasi dari berbagai pihak juga penulis dapatkan sehinggadengan izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan)
2. Imam Syafi'i, M.H (Dekan Fakultas Syari'ah)
3. Irzak Yuliardi Nugroho, M. H (Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab)
4. Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I (Pembimbing I) yang senantiasa membimbing dan mengoreksi.

5. Irzak Yuliardi Nugroho, M. H (Pembimbing II) yang senantiasa memberikan bimbingan.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu dalam mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan skripsi ini nantinya. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT melimpahkan ridho dan keberkahan-Nya dalam kehidupan kita.

Penulis

Ainul Ananiyah

DAFTAR ISI

\HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

PEDOMAN TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 8

F. Metode Penelitian 8

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 9

2. Kehadiran Peneliti 9

3. Lokasi Penelitian 9

4. Sumber Data 10
5. Metode Pengumpulan Data 11
6. Pengecekan Keabsahan Temuan 13
7. Tahapan – tahapan penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 16
BAB II KAJIAN PUSTAKA 17
A. Penelitian Terdahulu 17
B. Wakaf 19
1. Pengertian Wakaf 19
2. Dasar Hukum Wakaf 23
3. Rukun Wakaf 24
4. Syarat Wakaf 26
5. Macam-Macam Wakaf 27
6. Menukar dan Menjual Harta Wakaf 28
BAB III TEMUAN PENELITIAN 38
A. Pemanfaatan wakaf MTs. Islamiyah Rondokuning Kraksaan 38
B. Deskripsi Data 49
BAB IV PEMBAHASAN 53
BAB V P E N U T U P 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR RUJUKAN 61
LAMPIRAN-LAMPIRAN 63

RIWAYAT HIDUP 70

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 71

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Halaman
1.1	Pemanfaatan Tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning	1
2.1	Jumlah Siswa siswi MTs Islamiyah 3 Tahun Trakhir	2
2.1	Jumlah Guru dan Staf MTs Islamiyah Rondokuning	47
2.2	Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran	48

DAFTAR GAMBAR

No.	Gambar	Halaman
1.1	Papan Nama MTs Islamiyah Rondokuning	63
2.1	Kegiatan Siswa Siswi MTs Islamiyah Rondokuning	64

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Halaman
Lampiran: 1	Peta Lokasi Penelitian	66
Lampiran: 2	Surat Pengantar Penelitian	67
Lampiran: 3	Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian	68
Lampiran: 4	Wawancara	69

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	هـ	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, seperti yang berkaitan dengan konteks amal ibadah pokok seperti shalat, selain itu islam juga mengatur hubungan sosial kemasyarakatan maupun dalam hal pendistribusian kesejahteraan (kekayaan) dengan cara menafkahkan harta yang dimiliki demi kesejahteraan umum seperti adanya perintah zakat, infaq, shadaqah, qurban, hibahdanwakaf

Di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah umat Islam yang beberapa diantaranya telah mengenal wakaf dengan baik . Potensi wakaf sebagai salah satu sumber dana publik mendapat perhatian cukup dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga amal yang salah satu peranannya adalah mengelola dana umat, dalam hal ini termasuk wakaf. Dengan adanya pengelolaan wakaf dari lembaga lembaga amal diharapkan wakaf dapat memajukan kesejahteraan umum.Pada umumnya wakaf diartikan dengan memberikan harta secara sukarela untuk digunakan bagi kepentingan umum dan memberikan manfaat bagi orang banyak seperti untuk masjid, mushola, sekolah, dan lain-lain. Dengan seiring berjalannya waktu wakaf nantinya tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial tetapi juga memiliki kekuatan ekonomiyang

berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Saat ini definisi wakaf lebih mudah dipahami, yaitu wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lalu pengertian harta benda wakaf sendiri juga mengalami perubahan maksud yang lebih mudah, yaitu bahwa harta benda wakaf ialah harta benda yang diwakafkan oleh wakif, yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda wakaf tersebut dapat berupa harta benda tidak bergerak maupun yang bergerak.

Dalam sistem wakaf ada wakaf yang materinya pada barang-barang yang tidak bergerak. Hal ini bisa untuk memberikan pelayanan dan fasilitas pada kebutuhan masyarakat baik untuk peribadatan atau untuk lainnya, misalnya perwakafan tanah, gedung, sekolah atau untuk masjid.

Potensi wakaf sebagai salah satu dana publik mendapat perhatian cukup dari masyarakat. Pengembangan wakaf ke arah yang lebih signifikan dalam mendorong kesejahteraan masyrakat menemukan banyak kendala baru, salah satu yang paling menjadi sorotan yaitu adalah mengelola wakaf yang profesional.

Dalam sistem wakaf ada wakaf yang materinya pada barang-barang yang tidak bergerak. Hal ini bisa untuk memberikan pelayanan dan fasilitas

pada kebutuhan masyarakat baik untuk peribadatan atau untuk lainnya, misalnya perwakafan tanah, gedung, sekolah atau untuk masjid.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari‟ah. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyari‟atkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari‟atwakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Kemudian Rasulullah SAW padatahunketigahijriyahpernahmewakafkantujuhkebunkurma di Madinah, di antaranya ialah kebun A‟raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syari‟at wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa‟i, dan Ahmad.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ

مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

> Yang artinya: *"Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah SAW, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapatkan sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka jawab Nabi SAW: Jika engkau suka tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya, dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi,yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan Hama sahaya, untuk menjamutamu, dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnusabil), dan tidak berdosa orang yang mengurusi yaitu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajardanuntukmemberi makan (kepada keluarganya) dengansyaratjangandijadikanhakmilik. Dan dalam suatu riwayat dikatakan: dengan syarat jangan dikuasa ipokoknya".*(HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa"i, dan Ahmad).[2]

Kemudian syari"at wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah

Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu"adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Darul Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf

[2] ShahihBukhari, Juz 3-4, t. th., h. 61.

disusul oleh Anas bin Malik,Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwamdan „Aisyah Istri Rasulullah SAW.[3]

Dalam Islam pun seseorang dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya.Sebagaimana dijelaskan dalam AlQur‟an yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf, seperti ayat berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

> Artinya:*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yangsempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamucintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allahmengetahuinya."* (QS. Al Imron: 92).

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk diIndonesia. Sebagai kelembagaan Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, khususnya krisis ekonomi, wakaf sangat potensial untuk dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, kekayaan wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian, lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.[4]

[3]Direktorat Pemberdayaan Wakaf & Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, h. 11-13.

[4]Semua terjemahan ayat Al Qur‟an dalam skripsi ini menggunakan *Al Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, PT Syamil Cipta Media, 2007.

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai *amal jariyah* yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

Salah satucontohpraktek perwakafan, yaitu di MTs Islamiyah Rondokuning. Secara kuantitas tanah wakaf yang ada di Yayasan pendidikan Al- Islamiyah dari data yang penulis himpun sendiri, luas tanah wakaf yang ada yaitu sebanyak 2050 m2. Akte Notaris Yayasan No. 12, KHUSNUL HITAMINAH, SH. MH, Nomor SK. Kemenkumham AHU.572.AH.01.04.Tahun.2010 berada di Jalan Sentana Gang Masjid Desa Rondokuning. Keadaan tanah di daerah ini cukup subur dengan curah hujan cukup banyak dan persediaan air yang cukup. Madrasah ini dikelilingi rumah penduduk yang mayoritas pekerjaannya sebagai pedagang, buruh tani, kuli bangunan sehingga keadaan ekonomi orang tua Peserta.

Didik tergolong menengah ke bawah. Mayoritas Peserta Didik MTs. Islamiyah berasal dari Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan.Masyarakat Islam mulai sadar kembali akan pentingnya peranan wakaf pada saat ini untuk kesejahteraan umat atau kepentingan beribadah.wakaf bisa bermanfaat lebih untuk kesejahteraan umat, seperti pembangunan panti asuhan atau sebuah yayasan yang dibangun di atas tanah wakaf seperti di MTs. Islamiyah Rondokuning Kraksaan.

Beranjak dari fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik meneliti lebih lanjut mengenai Tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning dengan mengangkat judul **"Pemanfaatan tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning Kraksaan menurut Madzhab Syafiiyah dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf".**

B. Fokus Penelitian

Penulis memilih MTs Islamiyah Rondokuning merupakan Madrsah pertama dan sekaligus dan satu – satunya yang berada di Jalan Sentana Gang Masjid Desa Rondokuning.. MTs Islamiyah berada dibawah naungan Yayasan Al - Islamiyah yang diasuh oleh Dra. Qurratul Uyun hingga saat ini.

C. Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang diatas, rumusan masalahnya yang dapat dijadikan pembahasan dalam skripsi meliputi :

1. Bagaimana Pemanfaatan tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning Kraksaan ?
2. Bagaimana Madzhab Imam Syafi'i memandang status hukum tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning Kraksaan ?
3. Bagaimana status hukum tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning Kraksaan menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pemanfaatan tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning Kraksaan
2. Madzhab Imam Syafi'i memandang status hukum tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning Kraksaan
3. status hukum tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning Kraksaan menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

E. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini ialah:

1. Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait tujuan disyariatkannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah.
2. Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami pemanfaatan dan status hukum wakaf.
3. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiyah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid dan akurat dari hasil pengolahan data

tersebut. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian yangmeliputi:

1. **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), atau dapat pula dikatakan sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Dimana dalam penelitian ini menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.Dalam penelitian ini, penulis Pemanfaatan tanah wakaf wakafMTs Islamiyah Rondokuning

2. **Kehadiran Peneliti**

 Kehadiran peneliti di Lokasi penelitian dan Para informan atau nara sumber yang telah ditentukan.Informan tersebut di antaranya ialah Pengasuh Yayasan Al -Islamiyah, ketua pengurus Yayasan Al –Islamiyah.

3. **Lokasi Penelitian**

 Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah MTs Islamiyah Rondokuning (Dusun Sedempok, Desa Rondokuning, Kec. Kraksaan, Jawa Timur 67282.

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumberutama.

 Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek penelitian ini, yaitu wawancara langsung dengan pengasuh MTs Islamiyah Rondokuning.

No	Nama	Keterangan
1	Hj. Tamimah	Pembina dan pengasuh MTs Islamiyah Rondokuning
2	Dra. Qurratul Uyun	Kepala Madrasah MTs Islamiyah Rondokuning
3	Syamsul Arifin, S. Pd	Ketua Komite MTs Islamiyah Rondokuning
4	Dianatun Navisa, S. Pd	Bendahara MTs Islamiyah Rondokuning

2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti).Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur-literatur lain sepertial-Qur’andan Hadits, buku-buku tentang

Pemanfaatan wakaf, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan lain-lain yang berkaitan dengan Skripsi ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

a. Observasi

[5]Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatatsubyek penelitiannya. Selain itu, penulis melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi obyektif realitas sosial baik berupa partisipasi maupun proses yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini penulis turun ke lokasi penelitian secara langsung yaitu di MTs Islamiyah Rondokuning.

b. Wawancara

Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung atau dengan kata lain antara

[5] Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 135.

penulis dan informan saling bertatap mata. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai para informan yang menjadi objek dari penelitian ini, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Secara garis besar, teknik atau metode pengumpulan data dengan cara wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Wawancara Terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*. Pewawancara tinggal membubuhkan
2) Wawancara Tidak Terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara dengan model ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara dengan model ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai "pengemudi" jawabaninforman.

Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan kedua model wawancara di atas. Mula-mula, penulis akan menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, kemudian jika di tengah perjalanan ada hal menarik yang belum ter*cover* dalam pertanyaan itu, maka penulis akan mengubahnya menjadi tidak terstruktur. Akan tetapi, tetap pada pokok permasalahan yang ada. Model wawancara seperti ini biasa disebut dengan *Semi-Terstruktur*, yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data-data dari hasil penelitian yang di dapat dengan berupa gambaran tentang Pemanfaatan tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning.

d. Analisis Data

Selanjutnya penulis menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian. Dengan proses ini, penulis akan menganalisa dan menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan baik dari observasi maupun wawancara dalam bentuk deskriptif-kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan suatu objek keadaan yang terjadi di lapangan.

6. Pengecekan Keabsahan Temuan

Penulis akan mengecek data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan data selanjutnya, Psehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca.Dalam penelitian ini, penulis akan akan melakukan pengecekan data-data yang diperoleh dari Pembina dan pengasuh MTs Islamiyah

Rondokuning, Kepala Madrasah MTs Islamiyah Rondokuning, Ketua Komite dan bendahara madrasah untuk mengetahui permasalahan yang ada.

7. Tahapan – tahapan penelitian

a. Editing

Edit merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).Berarti, dalam penelitian ini penulis kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian Pemanfaatan tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehinggakekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dandiminimalisir.

b. Klasifikasi

Setelah proses edit selesai, maka proses pengolahan data selanjutnya adalah pengkalsifikasian atau pengelompokan data. Penulis akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan data selanjutnya, Psehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca. Dalam penelitian ini, penulis akan mengelompokkan

data-data yang diperoleh dari Pembina dan pengasuh MTs Islamiyah Rondokuning, Kepala Madrasah MTs Islamiyah Rondokuning, Ketua Komite dan bendahara madrasah untuk mengetahui permasalahan yang ada.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuk\tian kebenaran data untuk menjaminvaliditas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.

d. Analisis

Selanjutnya penulis menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian. Dengan proses ini, penulis akan menganalisa dan menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan baik dari observasi maupun wawancara dalam bentuk deskriptif-kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan suatu objek keadaan yang terjadi di lapangan.

e. Konklusi

Proses ini dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap data-data yang telah diolah sehingga mampu menjawab masalah terkait objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, secara sistematika pembahasan terdiri dari:

Bab I Pendahuluan: Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka : pegertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, macam – macam wakaf , Mengenai tugas-tugas nazhir dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004, dan pendapat Imam Syafii tentang wakaf.

Bab III Temuan Penelitian: Gambaran Umum Pemanfaatan waka MTs. Islamiyah Rondokuning Kraksaan, Kondisi Geografis MTs. Islamiyah Rondokuning Kraksaan.

Bab IV pemanfaatan tanah wakaf di yayasan Al – Islamiyah, wakaf menurut madzhab Syafi'iyah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, proses perwakafan di Yayasan Al Islamiyah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang wakaf, khususnya pada aspek pengelolaannya, diantaranya:

Nurul Huda (2009), melakukan penelitian mengenai Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Penelitian ini menyatakan bahwa yang menjadi kendala pengelolaan tanah wakaf pada Majelis Wakaf, Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang antara lain: (1) Kurangnya pemahaman dan kepedulian

masyarakat terhadap harta wakaf (tanah), (2) Beberapa tanah wakaf belum memiliki sertifikat, (3) Motivasi *nazhir* yang lemah, (4) Adanya pelimpahan tugas dan tanggung jawab, (5) Perencanaan yang terkadang kurang tepat (6) Tidak ada anggaran dana dalam pengelolaan tanah wakaf, (7) Belum adanya sistem, prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, (8) Kurangnya kontrol dari pengawas terhadap majelis wakaf dan ZIS di tingkat PCM dan terhadap aset-aset tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah KabupatenMalang.Irfan Santoso mahasiswa fakultas Syariah jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah pada tahun 2010 dengan judul skripsinya : Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolanya. Hasil penelitian ini

adalah, pengelola memanfaatkan danmenggunakan hasil wakaf produktif masjid Mronjo untuk kepentingan dankebutuhan sehari-hari keluarga pengelola. Selanjutnya membolehkan pengelolawakaf mengambil bagian dari hasil wakaf itu sendiri maupun dari sumber laindengan tanpa berlebihan. Artinya Pengelola dapat menerima gaji dan upah 10% (sepuluh persen) dari wakif daerahnya, serta tidak bertentangandengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Badru Rohmat mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum prodi Perbankan Syariah konsentrasi Muamalat (Ekonomi Islam) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010 dengan judul skripsinya : Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif pada Baitul Mal Muamalat. Hasil penelitiannya adalah apabila harta wakaf berupa wakaf uang tunai maka harta wakaf tersebut dikelola oleh nazhir yang terdiri dari dua pihak, yaitu manajer Pendayagunaan Wakaf, manajer dalam hal ini adalah Baitul Mal Muamalat (BMM) dan Pelaksana Administrasi Dana Wakaf yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Keduanya menyelenggarakan kerjasama pengelolaan dana wakaf dan secara bersama-sama bertanggung jawab atas penerimaan dan pengelolaan dana wakaf serta melaporkannya kepada wakif.

Penelitian yang diteliti adalah berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini fokusnya adalah memaparkan Pemanfaatan tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning Kraksaan menurut Madzhab syafiiyah dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam. Oleh karenaitu,apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnyadan perwakafantanahpadakhususnya,tidakmungkinuntukmelepaskandiridaripembicaraantentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islamtidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam.[1] Wakaf menurut Bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu- habsan,* menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karenaAllah.

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqofa (fiil madi),yaqifu (fiilmudori'), waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakafmanurutsyara'adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.[2]Secara terminologis fiqih tampak diantara para ahli (*fuqoha*)**,** baik Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali berbeda pendapat terhadap batasan pendefinisian wakaf.

Realitas dan kenyataan ini disebabkan karena adanya perbedaan landasan dan pemahaman serta penginterpretasiannya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai hadits yang menerangkan tentang wakaf.

Berbagai rumusan tentang definisi wakaf ditemukan dalam beberapa literatur yang dikemukakan oleh para ulama dan cendekiawan, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Abu Hanifah (ImamHanafi), wakaf adalah suatu sedekah atau pemberian,dan tidak te\rlepas sebagai milik orang yang berwakaf, selama hakim belum memutuskannya,yaitu bila hukum belum mengumumkan harta itu sebagai harta wakaf, atau disyaratkan dengan *ta'liq* sesudah meninggalnya orang yang berwakaf. Umpamanya dikatakan : "Bila saya telah meninggal,harta saya (rumah) ini, saya wakafkan untuk keperluan madrasah anu". Jadidengan meninggalnya orang yang berwakaf barulah harta yang ditinggalkan itujatuhmenjadihartawakafbagimadrasahtersebut.
2. Menurut Imam Syafi'i, wakaf ialah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf ituberlaku sah apabila orang yang berwakaf (waqif) telah menyatakan dengan perkataan: "Saya telah wakafkan (*waqaffu*) sekalipun tanpa diputus oleh hakim." Bilaharta telah dijadikan harta wakaf, orangyang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.
3. Sayid Ali Fikri menyatakan bahwa menurut pendapat golongan Hambali (Mazhab Hambali) wakaf itu adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap

harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

4. *The Shorter Encyclopaedia of Islam* menyebutkan pengertian wakaf menurutislilah Hukum Islam yaitu "*to protect a thing, to prevent it from* becoming *of athird person.*"Artinya, memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap dzatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkanolehajaran Islam.[7]
5. Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa wakaf berarti menahan harta yangdapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yangmubah,sertadimaksudkanuntukmendapatkankeridhaan Allah.[8]
6. Rumusan dalam Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)disebutkanbahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.
7. Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa wakaf berarti menahan harta yangdapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk

penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.

8. Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa wakaf berarti menahan harta yangdapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.[8]
9. Rumusan dalam Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang namanya wakaf adalah menahan benda yang tidak mudah rusak (musnah) untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syara dengan tujuan memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut Azhar Basyir terdapat ketentuan-ketentuan dalam wakaf yaitu, sebagai berikut:

1. Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain) baik dengan dijual-belikan, dihibahkan, ataupun diwariskan.
2. Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya.
3. Tujuan wakaf harus jelas (terang).

4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf.
5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.

Kedudukan wakaf dalam Islam sangat mulia. Wakaf dijadikan sebagai amalan utama yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf. Wakaf disyariatkan oleh Nabi dan menyerukannya karena kecintaan Beliau kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum yang dapat dijadikan penguat pentingnya wakaf terdapat dalam Al-Qur'an, diantaranya:

a. Surat al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".*

b. Surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *"Tidaklah kamu memperoleh kebaikan sampai kamu menafkahkan apa yang kamu sukai."*

Dalam hadits Nabi:

لَهُيَدْعُوصَالِحوَلَدٍأَوْبِهِيُنْتَفَعُعِلْمٍأَوْجَارِيَةٍصَدَقَةٍمِنْإِلاَّثَلاَثَةٍمِنْإِلاَّعَمَلُهُانْقَطَعَالإِنْسَانُمَاتَإِ

ذَا

(رواه مسلم)

Artinya: *" Jika manusia mati maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga: sedekah jariah (yang terus meneruskan), ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kepadanya".* (HR. Muslim).

Para ulama menafsirkan sedekah jariah dalam hadits di atas dengan wakaf. Jabir berkata tiada seorang dari seorang dari para sahabat Rasulullah yang memiliki simpanan melainkan diwakafkannya.[6]

3. Rukun Wakaf

Ada empat rukun wakaf atau unsur-unsur wakaf, yaitu **:**

a. Ada orang yang berwakaf *(wakif)*, syaratnya orang yang bebas untuk berbuat kebaikan, meskipun bukan muslim dan dilakukan dengan kehendak sendiri bukan karena dipaksa.

b. Ada benda yang diwakafkan *(maukuf)*, syaratnya pertama, benda itu kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya (tidak musnah karena diambil manfaatnya). Kedua, kepunyaan orang yang mewakafkan, meskipun bercampur (*musya'*) yang tidak dapat dipisahkan dari orang lain, maka boleh mewakafkan uang yang berupa modal, berupa saham pada perusahaan. Ketiga, harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf itu diperuntukkan untuk membangun tempat-tempat ibadah umum hendaknya ada badan yang

[6] Imam Taqiyuddin, Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Op.cit.*, hlm. 720.

menerimanya yang disebut *nadzir*. Dan diperbolehkan bagi orang yang mengurus zakat (*nadzir*) untuk mengambil sebagian dari hasil wakaf. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang artinya: " Tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian dirinya dengan cara yang makruf ".

c. Tujuan wakaf (maukuf alaihi) disyariatkan tidak bertentangan dengan nilai ibadah. Menurut Sayid Sabiq, tidak sah wakaf untuk maksiat seperti untuk gereja dan biara, dan tempat bar.
d. Pernyataan wakaf (shighat wakaf) baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, bahkan dengan perbuatan. Wakaf dinyatakan sah jika telah ada pernyataan ijab dari wakif dan kabul dari maukuf alaihi. Shigat dengan isyarat hanya diperuntukan bagi orang yang tidak dapat lisan dan tulisan.

Sayyid Sabiq, menambahkan bahwa pernyataan wakaf dinyatakan sah melalui dua cara:

a. Perbuatan yang menunjukkan wakaf seperti seorang membangun masjid dan dikumandangkan adzan di dalamnya. Hal ini telah menunjukkan wakaf tanpa harus ada penetapan dari hakim.
b. Ucapan, baik *shahih* (jelas), maupun *kinayah* (tersembunyi). Contoh yang shahih seorang wakif (orang yang mewakafkan) berkata, *"aku wakafkan", "aku hentikan pemanfaatannya", "aku jadikan untuk sabilillah".* Adapun ucapan *kinayah* seperti, *"aku sedekahkan"* akan tetapi niatnya adalah wakafkannya.

4. Syarat Wakaf

Adapun syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut:

a. Untuk selama-lamanya

Wakaf untuk selama-lamanya merupakan syarat sahnya amalan wakaf, tidak sah bila dibatasi dengan waktu tertentu. Hal ini disepakati oleh para ulama, kecuali madzhab Maliki. Hal ini berlaku pula bagi wakaf ahli. Pada wakaf ahli jika pada suatu waktu orang yang ditetapkan mengambil hasil atau manfaat harta wakaf telah tiada, maka harta wakaf itu digunakan untuk kepentingan umum.

b. Tidak boleh dicabut

Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah waqif meninggal dunia dan wasiat wakaf itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya.

c. Pemilik wakaf tidak boleh dipindah tangankan

Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta wakaf itu telah menjadi milik Allah SWT. pemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun, baik orang, badan hukum atau negara. Negara ikut mengawasi apakah harta wakaf dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak dan negara juga berkewajiban melindungi harta wakaf itu.

d. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya

Tidak sah wakaf bila tujuannya tidak sesuai apalagi bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bila waqiif telah selesai mengucapkan ikrar wakafnya, maka pada saat itu wakaf telah terlaksana. Agar adanya kepastian hukum adalah baik bila wakaf itu dilengkapi dengan alat-alat bukti, seperti surat-surat dan sebagainya. Pada saat itu pula harta yang diwakafkan itu telah diserahkan kepada pengelolanya (nazir), dan sejak itu pula pemilik harta tidak berhak lagi atas harta yang telah diwakafkannya itu.

5. Macam-Macam Wakaf

Menurut jumhur ulama wakaf terbagi menjadi dua :

a. *Wakaf Dzurri* (keluarga) disebut juga wakaf khusus dan ahli ialah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga wakif atau orang lain. Wakaf ini sah dan berhak untuk menikmati benda wakaf itu adalah orang-orang tertentu saja. Wakaf ahli ini adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang-orang yang tersebut dalam shighat wakaf. Persoalan yang biasa timbul kemudian hari pada wakaf ahli ini, ialah bila orang yang tersebut dalam shighat wakaf itu telah meninggal dunia, atau ia tidak berketurunan jika dinyatakan bahwa keturunannya berhak mengambil manfaat wakaf itu, atau orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu.

b. *Wakaf Khairi* yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak *dikhususkan* kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah wakaf yang hakiki yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif itu meninggal dengan catatan benda itu masih dapat diambil manfaatnya. Wakaf khairi ini perlu digalakkan dan dianjurkan kaum muslimin melakukannya, karena ia dapat dijadikan modal, untuk menegakkan agama Allah, membina sarana keagamaan, membangun sekolah, menolong fakir miskin, anak yatim, orang terlantar dan sebagainya. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang pahalanya terus-menerus mengalir dan diperoleh waqif sekalipun ia telah meninggal dunia nantinya.

Di Indonesia, wakaf khairi inilah yang terkenal dan banyak dilakukan kaum muslimin. Hanya saja umat Islam Indonesia belum mampu mengelolanya secara baik sehingga harta wakaf itu dapat diambil manfaatnya secara maksimal.

6. Menukar dan Menjual Harta Wakaf

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, berkata *"mengganti sesuatu yang diwakafkan dengan yang lebih baik terbagi menjdi dua"*:[7]

a. Menukar atau mengganti karena kebutuhan, misalnya karena macet atau tidak layak lagi untuk difungsikan. Maka benda itu dijual dan harganya digunakan membeli sesuatu yang dapat menggantikannya,

[7] *Ibid*., 180-181.

seperti kuda yang diwakafkan untuk perang dan sekarang tidak mungkin lagi digunakan, maka dijual dan harganya untuk membeli sesuatu yang dapat menggantikan posisinya. Bangunan masjid yang rusak dan tidak mungkin dimanfaatkan lagi maka dapat dijual dan harganya digunakan untuk membeli tanah dan membagun masjid di tempat lain yang lebih aman. Contoh di atas diperbolehkan karena pada prinsipnya bilasesuatu yang pokok (asal) tidak lagi mencapai maksud yang diinginkan oleh pemberi wakaf maka dapat digantikan dengan yang lainnya dengan cara menjual dan menukar.

b. Mengganti atau menukar karena kepentigan yang lebih kuat, misalnya di suatu kampung dibangun sebuah masjid sebagai pengganti masjid lama yang telah rusak dan letaknya tidak strategis. Kemudian, masjid lama itu dijual maka hukumnya boleh menurut Imam Ahmad.

Atas dasar ini, maka boleh mengubah bangunan wakaf karena ada maslahat yang mendesak. Adapun mengganti benda wakaf dengan sesuatu yang lebih produktif yang hasilnya lebih besar, hal inipun diperbolehkan menurut Abu Tsaur.

Akan tetapi, terdapat sahabat yang melarang menggantikan masjid atau tanah yang diwakafkan. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik. Mereka beralasan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Umar:

لا يباع ولا يوهب ولا يورث

> Artinya: *"Tanah wakaf itu tidak bolehdijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan"*.[8]

Jumhur ulama menetapkan bol\eh mengganti benda wakaf berdasarkan semangat nash dan qiyas yang lebih cenderung menghendaki kebolehan menggantikannya karena ada maslahat didalamnya.

Sedangkan wakaf menurut Imam Asy-Syafi‟i atau mazhab Syafi‟i adalah

menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan agama atau harta yang diwakafkan dijalan Allah dan harta yang ditahan. Kemudian didalam kitab Al-Umm juz III Imam Asy-Syafi‟I menanamkan wakaf dengan istilah istilah al-shadaqat, al-shadaqat al-muharramat, atau al-sadaqat al-muharramat al-mauqufat. Selanjutnya Imam Syafi‟i membagi jenis pemberian انعطبيب kedalam dua macam : pemberian yang diserahkan si pemberi ketika ia masih hidup, dan pemberian yang diserahkan ketika si pemberi wafat

Kategori harta benda yang dapat dapat diwakafkan menurut Imam Asy-Syaf‟i meliputi segala benda yang dapat digunakan secara terus-menerus, benda-benda yang boleh diwakafkan mencakup benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, tambak, sumur, jalan, bangunan dan lain-lainnya dan benda-benda bergerak seperti mobil, mobil jenazah, sepeda motor, buku perpustakaan, perlengkapan kantor, sapi ternak, kambing, kuda dan sebagainya, sedangkan benda-benda yang tidak boleh

[8] Sayyid Sabiq, *Op.cit*., jilid III, 979.

diwakafkan adalah benda-benda yang habis ketika dikonsumsi atau punah ketika digunakan seperti makanan, minuman, lilin, parfum dan lain lain. Dalam menetapkan suatu hukum Islam baik Imam Malik maupun Imam Asy-Syafi‟‟i mempunyai masing masing pemikiran dalam mengistinbathkan hukum, pemikiran Imam Asy-Syafi‟‟i dalam mengistinbatkan hukum adalah al-Qur‟‟an dan as-Sunnah, ijma‟‟ dan qiyas.

Ulama Syafi‟‟iyah, seperti al-Nawawi, dalam *al-Majmu'' Syarah al-Muhadzab* berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakaan dan sulit akan mengekalkan zatnya.Berbeda dengan ulama lainya, Abu Sur ulama dari kalangan Syafi‟‟iyah membolehkan wakaf dinar dan dirham. Namunpendapat ini ditepis oleh Al-Mawardi dengan menyatakan dinar dan dirham tidak dapat diijarahkan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama. Karena itu, benda ini tidak bisa diwakafkan. Ibn Qudamah dalam kitabnya Mughni menjelaskan, umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehinga tidak ada lagi wujudnya. Disamping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah funsi uang sebagai standar harga. Demikian juga makanan dan minuman. Karena wakaf itu adalah menahan harta pokok dan menyedekahkan

hasilnya (manfaatnya), sesuatu yang hilang dengan manfaatnya, tidak sah diwakfkan.Al-Ramli dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, dan Muhammad al-Khathib al-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma"rifah Ma"ani al-Faz al-Minhaj* mengemukakan, bahwa wakaf adalah menahan harta dan dapat dimanfaatkan yangbendanya tidak mudah lenyap sehingga atas dasar pengertian tersebut bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah.[9]

Menurut mazhab Syafi'i: wakaf ialah menahan harta yang dapat diambilmanfaatnya, dengan tetap utuh barangnya, dan barang tersebut lepas darimilik orang yang mewakafkan *(waqif)*, serta dimanfaakan untuk sesuatu yangdiperbolehkan oleh agama.Berdasarkan pengertian ini, mazhab Syafi'i memiliki sikap yangsangat tegas terhadap status kepemilikan harta wakaf, yaitu dengan sahnyawakaf maka kepemilikan harta wakaf telah berpindah kepada Allah, dalam arti milik umat, dan bukan lagi milik orang yang mewakafkan dan juga bukan milik *naz}ir* atau pengelola wakaf.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan *nazhir* atau *nadir*,yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf. Tugas dan kewajiban pokok *nazhir* tersebut adalah mengelola dan

[9] *Ibid*., h. 249.

mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah.

Mengenai tugas-tugas nazhir di atur dalam pasal 11, 12 dan 13 undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu:

a. Pasal 11

 Nazhir mempunyai tugas :

 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuaidengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan WakafIndonesia.

b. Pasal 12

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnyatidak melebihi 10% (sepuluh persen).

c. Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.22

Sebagaimana penjelasan di atas, tugas nazhir yaitu untuk mengelola , mengembangkan, merawat, dan melindungi harta benda wakafsesuai dengan tujuan, fungsi maupun peruntukannya.Para ahli hukum Islam menyebutkan dasar hukum wakaf yang meliputi ayat al-Qur'an, hadis,

ijmak, dan juga ijtihad para ahli hukum Islam Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama memberi petunjuk

secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salahsatu yang digolongkan dalam perbuatan baik, sebagaimana firman Allah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui [10]

Tafsir ayat bahwa Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakankepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Ishaq, dariAbdullah ibnu Abu Talhah yang pernah mendengar dari Anas ibnu Malik,bahwa Abu Talhah adalah seorang Ansar yang paling banyak memilikiharta di Madinah, dan tersebutlah bahwa harta yang paling dicintainyaadalah Bairuha (sebuah kebun kurma) yang letaknya berhadapan dengan Masjid Nabawi, Nabi Saw sering memasuki kebun itu dan meminumairnya yang segar lagi tawar. Dan ses ungguhnya hartaku yang paling akucintai adalah kebun Bairuha ini, dan sekarang Bairuha aku sedekahkanagar aku dapat mencapai kebajikan melaluinya dan sebagai simpananku disisi Allah SWT Maka aku mohon sudilah engkau, wahai Rasulullah,mempergunakannya menurut apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadamu.Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara

[10] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11-13

umumterhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk kedalam pengertian umum infak itu adalah wakaf.

Dalam firman Allah yang lainnya yaitu:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.

Tafsir ayat bahwa Ini merupakan perumpamaan yang diberikanAllah Ta'ala mengenai pelipat-gandaan pahala bagi orang yangmenafkahkan harta kekayaannya dijalan-Nya dengan tujuan untuk mencarikeridhaan-Nya. Dan bahwasanya kebaikan itu dilipat-gandakan mulai darisepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Perumpamaan ini lebih menyentuhjiwa daripada penyebutan bilangan tujuh ratus kali lipat, karenaperumpamaan tersebut mengandung isyarat bahwa pahala amal shalih itudikembangkan oleh Allah swt. bagi para pelakunya, sebagaimana tumbuhtumbuhan,tumbuh subur bagi orang yang menanamnya di tanah yangsubur. Dan di dalam hadits juga telah disebutkan pelipat-gandaan kebaikansampai tujuh ratus kali lipat. Ayat tersebut menjelaskan pengertianmenafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentinganjihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiahdan lain-lain.

tempat menabur benih dan akhirat adalah tempat mengetam. Penyesalanyang mendalam tiada berguna bagi orang yang meninggal dunia tanpadibekali amal sholeh selama hidupnya di dunia. Setelah seseorangmeninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkarayakni shadaqah jariyah, yaitu sesuatu yang terus-menerus manfaatnya,seperti wakaf tanah, buku-buku, lembaga-lembaga pendidikan, dan lainlain.llmu yang bermanfaat, seperti mengajarkan sesuatu kepada orang lainatau murid, mengarang buku, dan lain sebagainya. Anak sholeh yangselalu mendoakan kedua orang tuanya, taat dan bermanfaat bagi orangtuanya, agama, nusa dan bangasa.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, wakafproduktif diatur pada Bab V yakni mengenai pengelolaan danpengembangan harta benda wakaf, lebih khususnya pada pasal43 ayat (2), yakni dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukansecara produktif. Yang dimaksud wakaf produktif sebagaimanatertulis pada pasal 43 ayat (2) adalah “Pengelolaan danpengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktifantara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanamanmodal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisns,pertambangan, perindustrian, pengemangan teknologi,pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan,pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun saranakesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengansyariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariahadalah badan hukum

yang menyelenggarakan kegiatanpenjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukanantara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.Pengembangan dan pemanfaatan WakafPengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk nadzir wakif, di Indonesianadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Pemanfaatan wakaf MTs. Islamiyah Rondokuning Kraksaan

1. Kondisi Geografis MTs. Islamiyah Rondokuning Kraksaan

Penelitian ini dilakukan di MTs. Islamiyah berada di Rondokuning, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Desa Rondokuning terletak di tengah-tengah antara desa Kregenan dan desa Sukomulyo. Penduduk Desa Rondokuning umumnya bergerak dibidang pertanian dan buruh. Kurang lebih penduduknya berprofesi sebagai petani,buruh tani, buruh harian lepas, dan pekerja swasta. Timbulnya nama Rondokunig adalah berasal terjadinya cerita antara Tumenggung yang sekarang dikenal dengan nama Desa Temenggungan, dan Nyai Rondo yang nama sekarang menjadi Desa Rondokuning. Karena beliau seorang Rondo yang berparas cantik jelita yang menjadi incaran lelaki.

Pada tahun 1982 gedung MTs islamiyah Rondokuning dibangun dan resmikan ber NSM 121235130071, NPSN : 20581944 Tanggal akreditasi trakhir pada tanggal 27 Oktober 2015 Terakreditasi B. Dengan luas bangunan sekolah 175meter^2. memilki struktur organisasi, yaitu:

Ketua	: Dra. Qurratu Uyun
Bendahara	: Dianatun Navisa, S. Pd
Sekretaris	: Ratna Wahyuningtias, SE
Waka Kesiswaan	: Arip S. Pd

Waka Sarpras : Irfan, S. Pd

Kepala Lab. Perpustakaan : Hubbul Khoir S. Ag

Kepala Lab. Komputer : Rofiuddin, S. Pd

Desa Rondokuning merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan KraksaanKabupaten Probolinggo dengan batas-batas wilayah Desa Rondokuning :

a. Sebelah utara : Desa Sukomulyo Kec. pajarakan

b. Sebelah selatan : Desa Kregenan Kraksaan

c. Sebelah barat : Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan

d. Sebelah timur : Kel. Semampir Kraksaan

Desa Rondokuning terdiri dari dusun :

1. Dusun Sukunan
2. Dusun Padukuhan
3. Dusun Sedempok
4. Dusun Lesan

Luas Wilayah Desa Rondokuning adalah 171,8 Ha, terdiri dari :

Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	24,72
2	Luas Persawahan	130,791
4	Luas Kuburan	0,445
5	Luas Pekarangan	8,915

6	Luas Perkantoran	0,225
7	Luas Prasarana Umum lainnya	6,704
	Luas Wilayah	171,8

Sebagian besar penduduk Desa bekerja pada sektor Pertanian disusul sektor Industri, Perdagangan Secara detail mata pencahariaan penduduk adalah sebagai berikut :

Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencairan	Th. 2019		Th. 2020	
		L	P	L	P
1	Petani	189	15	200	17
2	Buruh tani	180	46	178	43
3	Pegawai negeri sipil	7	3	6	3
4	Pengrajin industri rumah tangga	2	-	2	4
5	Pedagang keliling	10	-	12	2
6	Bidan swasta	-	1	-	1
7	Pembantu rumah tangga	-	3	-	5
8	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	-	-	8	-
9	Pengusaha kecil menengah	12	-	12	-
10	Sopir	4	-	4	-
11	Tukang becak	3	-	3	-

12	Tukang Ojek	-	-	-	-
13	Tukang cukur	1	-	1	-
14	Tukang batu/kayu	42	-	42	-
15	Kusir dokar	1	-	1	-
Jumlah		455	275	463	284

Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	Abd. Rahim	Kepala Desa
2		Sekretaris Desa
3	Moh. Su'udi	Kaur tata Usaha dan Umum
4	Eko Prasetiyo	Kaur Keuangan
5	Afni Setiawati	Kaur Perencanaan
6		Kasi Pemerintahan
7	Muhammad Munir	Kasi Kesejahteraan
8	Mahmud	Kasi Pembangunan
9	abu hasan	Kasun Padukuhan
10	Suwolo	Kasun sadempok
11	Samsul arifin	Kasun sukunan
12	Abdul hafid	Kasun lesan

Sumber Data : Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

2. Sarana dan Prasarana Transportasi

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No	Uraian	Th 2018	Th 2019	Th 2020
1	Rumah Tidak Sehat	9 unit	3 unit	1 unit
2	Rumah Tidak Layak Huni	49 unit	13 unit	3 unit

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Jumlah Unit/Ruas	Kondisi (m)		Jumlah Panjang Jalan (m)
			Baik	Rusak	
1	**Jalan Desa**				
	Aspal	4 Ruas		√	2 km
	Makadam	-			
	Tanah	3 Ruas		√	500 m
	Conblok/Paving/Beton	3 Ruas		√	700 m
2	**Jalan Antar Desa**				
	Aspal	1 ruas	√		1 km
	Conblok/Paving/Beton	1	√		300 m

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Jumlah Unit	Kondisi (m)		Jumlah Panjang Jalan (m)
			Baik	Rusak	
1	Drainase				
	Jalan Desa	3	Baik		4,000
	Jalan Antar Desa	1		Rusak	1500
	Permukiman	1		Rusak	500
2	Irigasi				
	Saluran Primer	-	-	-	-
	Saluran Skunder	-	-	-	-
	Saluran Tersier	1	Baik		100
	Pintu Sadap	-	-	-	-
	Pintu Air	-	-	-	-

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Jumlah Unit/Ruas	Kondisi (m)		Jumlah Panjang Jalan (m)
			Baik	Rusak	
1	Jalan Desa				
	Aspal				

	Makadam	4		Rusak	1.400
	Tanah	2	Baik		900
	Sirtu	-	-	-	-
2	Jalan Antar Desa				
	Aspal	1		Rusak	1.500
	Conblok/Paving/Beton	-	-	-	-

3. KondisiKesehatan

Dalam menunjang kesehatan Siswa/Siswi yang juga menjadi prioritas dalam program peningkatkan kualitas sumber daya manusia, Sebagai upaya untuk membangun Siswa/Siswi yang sehat dan sejahtera berbagai kegiatan telah dilakukan kader kesehatan, di MTs Islamiyah Rondokuning. Program kesehatan yang dicanangkan meliputi tiga hal, yakni: (1) Standard Kesehatan Siswa/Siswi, (2) Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat, dan (3)Kesehatan lingkungan. Program Tersebut di tunjang dengan fasilitas dan program sebagaimana berikut :

a. Polindes : 1 Unit
b. Bidan Desa : 1 Orang
c. Paramedis : 2 Orang
d. Posyandu Balita : 1 kali dalam 1 bulan
e. Posyandu Lansia : 1 kali dalam 1 bulan

Jarak MTs Islamiyah dengan Puskesmas ± 2 km dan Rumah Sakit Umum ± 10 km. Terdapat sanitasi umum berupa sumber air bersih berasal

dari sumur galian / pompa dan sungai. Dalam upaya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dilakukan kerja bakti bersama disekitar lingkungan MTs Islamiyah dan desa.

secara kuantitas tanah wakaf yang ada di Yayasan pendidikan Al-Islamiyah dari data yang penulis himpun sendiri, luas tanah wakaf yang ada yaitu sebanyak 2050 m2Akte Notaris Yayasan No. 12, KHUSNUL HITAMINAH, SH. MH, Nomor SK. Kemenkumham AHU.572.AH.01.04.Tahun.2010berada di Jalan Sentana Gang Masjid Desa Rondokuning. Keadaan tanah di daerah ini cukup subur dengan curah hujan cukup banyak dan persediaan air yang cukup. Madrasah ini dikelilingi rumah penduduk yang mayoritas pekerjaannya sebagai pedagang, buruh tani, kuli bangunan sehingga keadaan ekonomi orang tua Peserta Didik tergolong menengah ke bawah. Mayoritas Peserta Didik MTs. Islamiyah berasal dari Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan.

Jumlah peserta didik di MTs Islamiyah ini tergolong cukup meskipun Madrasah pinggiran dan banyak saingan Madrasah lain terutama SMP Negeri. Berikut data Peserta Didik dalam 3 tahun terakhir.

Tahun Pelajaran	**PD Baru**	**Kelas VII**		**Kelas VIII**		**Kelas IX**		**Jumlah**	
		PD	**Rombel**	**PD**	**Rombel**	**PD**	**Rombel**	**PD**	**Rombel**
2018-2019	17	17	1	15	1	16	1	48	3
2019-2020	18	18	1	20	1	17	1	55	3
2020-2021	20	20	1	17	1	20	1	57	3

Dengan jumlah Peserta Didik peserta didik pada Tahun Pelajaran 2020 - 2021, Madrasah ini memiliki 3 ruang kelas yaitu 1 ruang kelas VII,

1 ruang kelas VIII dan 1 ruang kelas IX, 1 ruang Perpustakaan, 1 ruang laboratorium komputer, dan ruang musholla.

Jumlah tenaga pengajar MTs. Islamiyah terdiri atas 19 orang dan 2 staf TU, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Guru/Staf TU/Karyawan	Jumlah	Keterangan
1	Guru Honor Madrasah	14 orang	Guru Tetap Yayasan
2	Staf Tata Usaha	2 orang	Guru Tetap Yayasan
3	Pesuruh	1 Orang	Guru Tetap Yayasan
4	Pengelola Perpustakaan	1 Orang	Guru Tetap Yayasan
5	Pengelola Lab. Komputer	1 Orang	Guru Tetap Yayasan

Penggunaan Tanah

No.	Penggunaan Tanah	Luas Tanah Menurut Status Sertifikat (m^2)		
		Bersertifikat	Belum Sertifikat	Total
1.	Bangunan	**175**		**175**
2.	Lapangan Olahraga	**500**		**500**
3.	Halaman	**770**		**770**
4.	Kebun/Taman			
5.	Belum Digunakan	**605**		**605**

Sarana Prasarana pendukung pembelajaran

No.	Jenis Sarpras	Jumlah Sarpras
		Baik
1.	Kursi Siswa	76
2.	Meja Siswa	78
4.	Kursi Guru di Ruang Kelas	2
5.	Meja Guru di Ruang Kelas	2

6.	Papan Tulis	1
7.	Lemari di Ruang Kelas	0
8.	Komputer/Laptop di Lab. Komputer	7
9.	Alat Peraga PAI	0
10.	Alat Peraga IPA (Sains)	0
11.	Bola Sepak	3
12.	Bola Voli	4
13.	Bola Basket	0
14.	Meja Pingpong (Tenis Meja)	1
15.	Lapangan Sepakbola/Futsal	1
16.	Lapangan Bulutangkis	0
17.	Lapangan Basket	0
18.	Lapangan Bola Voli	1

Sarana Prasarana pendukung lain nya

No.	**Jenis Sarpras**	**Jumlah sarpras**
1.	Laptop (di luar yang ada di Lab. Komputer)	2
2.	Komputer (di luar yang ada di Lab. Komputer)	0
3.	Printer	3
4.	Televisi	0
5.	Mesin Fotocopy	0
6.	Mesin Fax	0
\7.	Mesin Scanner	2
8.	LCD Proyektor	0
9.	[11]Layar (Screen)	0
10.	Meja Guru & Pegawai	20
11.	Kursi Guru & Pegawai	20
12.	Lemari Arsip	2
13.	Kotak Obat (P3K)	1

[11] Wawancara, Senin, 4 Juli 2021, Arip,S.Pd

14.	Brankas	0
15.	Pengeras Suara	3
16.	Washtafel (Tempat Cuci Tangan)	0
20.	AC (Pendingin Ruangan)	0

Masyarakat Islam mulai sadar kembali akan pentingnya peranan wakaf pada saat ini untuk kesejahteraan umat atau kepentingan beribadah.wakaf bisa bermanfaat lebih untuk kesejahteraan umat, seperti pembangunan panti asuhan atau sebuah yayasan yang dibangun di atas tanah wakaf seperti di MTs. Islamiyah Rondokuning Kraksaan.

MTs Islamiyah Rondokuning berdiri tahun 1982 didirikan oleh KH. Ali Wafa Aziz. Pasca beliau wafat, Yayasan dilanjutkan oleh Putra beliau KH. Muyassar, S. Pd.I dan beliau juga wafat pada Tahun 2018. Dan sekarangdilanjutkan oleh putri beliau Dra. Qurratul Uyun bersama Ibu beliau yaitu nyai Hj. Tamimah berserta saudara – saudara beliau Kuni Saidah Karimah, S. Pd.I dan Moh. Thoha Syam. S.H. Yayasan Pendidikan Al –Islamiyah memiliki lembaga formaldi bawah kendali mutu DEPAG(PAUD, RA, MI, MTs).dan non formal(Rumah Tahfid)yang siswa – siswi nya tersebar di berbagai desa seperti [12]desa Rondokuning, Kregenan, sukomulyo, dan temenggungan, setiap pagi jam 07.00 Siswa Siswa melaksanakan sholat dhuha berjamaah dan pada jam 11.45 sholat dhuhur berjamaah dan setiap jum’at manis di adakan istiqosah rutinan yang pesertanya di hadiri dari Siswa – Siswi Paud sampai MTs beserta dewan guru dan tenaga kependidikan. Untuk meningkatkan kedisiplinan

[12] Wawancara, Senin, 4 Juli 2021, Dra. Qurratul Uyun

dan akhlak islami siswa serta kecerdasan spritual.

B. Deskripsi Data

1. Pemanfaatan wakaf MTs Islamiyah Rondokuning.

Peran lembaga-lembaga wakaf tentunya sangat diperlukan saat ini. Lembaga pengelola wakaf (*Nadzir*) di Indonesia terhitung cukup banyak, mulai dari *nadzir* tradisional sampai *nadzir* yang sudah mulai mengarah pada pengelolaan profesional. Untuk melakukan pengawasan kepada nadhir sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia juga ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadapnadhir. Maka pada tanggal 27 Oktoberr 2004 Pemerintah mengesahkan Undang – Undang RI No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Badan Wakaf terutama di daerah-daerah belum terbentuk, untuk menjamin terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf secara maksimal, disarnping Departemen Agama yang melaksanakannya dapat pula kiranya dimintakan bantuan kepada Majelis Ulama Indonesia setempat. Untuk meningkatkan kemampuan nadhir.

Maka pembinaan kepada para nadhir dalam berbagai aspek misalnya tentang hukum perwakafan, sistem ekonomi Syari'ah, administrasi perwakafan dan materi-materi lain yang terkait menjadi sangat penting untuk disampaikan kepada mereka *Nadzir* wakaf yang cukup menonjol diperhitungkan dalam kancah pengelolaan wakaf di Indonesia seperti pesantren As-Salam, Gontor Ponorogo, Yayasan Wakaf UII Yogyakarta, Universitas Sultan Agung Semarang, UMI Makasar, UISU Medan dan lain-lain. Belum lagi lembaga-lembaga wakaf di bawah naungan NU,Muhammadiyah.

Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah yang sudah dilakukan oleh banyak orang terdahulu. Pahala dari berwakafpun akan selalu mengalir selama wakaf tersebut masih memberi manfaat kepada orang banyak.

Wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning yang kesemuanya diperuntukkan untuk pembangunan Sekolah dan mushola, dan memilki Akta Ikrar Wakaf dan memiliki sertifikat. Menurut keterangan Ibu Dra. Qurratul Uyun selaku kepala Sekolah, wakaf ini dahulunya dibangun untuk madrasah 1982 yang bangunannya sangat sederhana yang mana satu ruangan bisa jadi satu kelas , kelas VII – kelas IX. Menurut penjelasan beliau untuk Sertifikat pada saat wakaf masih diperuntukkan untuk Madrasah Tsanawiyah di atasnamakan Hj. Tamimah yang saat itu selaku ketua yayasan.

Wakaf yang ada di MTs Islamiyah masih belum dikelola secara produktif. Dalam Undang-undang no. 41 tahun 2004 pasal 5 mengatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis dan harta wakaf tersebut untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan

demikian terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus diproduktifkan dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejateraan.[13]

2. Pengelolaan MTs Islamiyah Rondokuning

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dra. Qurratul Uyun selaku Kepala Sekolah Di MTs Islamiyah Rondokuning, belum ada tempat pendidikan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sehingga dengan tujuan beribadah dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Desa Rondokuning agar dapat menyekolahkan putra putrinya dengan jarak yang dapat dijangkau. Untuk pelaksaanaan akad wakaf sendiri beliau sudah memenuhi rukun dan syaratnya sehingga sudah sesuai dengan syari'at Islam. Permasalahan wakaf yang ada di MTs Islamiyah Rondokuning saat ini kurangnya anggaran dan fasilitas kurang lengkap dengan keterbatasan dana. Dan masalah pergantian pengurus wakaf yang sedikit tidak berfungsi.

Salah satu bentuk pengelolaan wakaf MTs Islamiyah merupakan bangunan yang berdiri diatas tanah wakaf, dimana wakaf tersebut dapat dikategorikan sebagai wakaf yang produktif. Makna produktif adalah menghasilkan, akan tetapi tidak semua yang menghasilkan haruslah berupa finansial. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang baik juga dapat disebut suatu bentuk keproduktifan. Pemanfaatan tanah wakaf ini berorientasi pada sumber daya manusia, dimana objek pendidikan anak yang dipilih. Bangunan MTs Islamiyah ini berdiri di atas lahan wakaf seluas ≥ 2050 . Dan memiliki siswa sebanyak 64 siswa dan 19 tenaga pengajar.

selama didirikan sekolah di atas tanah wakaf itupun pihak nadzir selalu berupaya mengelola wakaf dengan baik dengan cara selalu menjaga eksistensi sekolah, memajukan sekolah dengan mengenalkan tidak hanya untuk kalangan masyarakat sekitar, menjaga kedisiplinan guru juga para siswa. Sikap dan tindakan ini sangatlah baik karena wakaf yang sudah diwakafkan tetap dapat memberikan manfaat bagi orang banyak.

Menurut bapak Salim selaku tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa Pengelolaan MTs Islamiyah sudah cukup baik melihat banyaknya upaya dari pihak nadzir dengan tidak membiarkan tanah wakaf tersebut menganggur sehingga tidak dapat memberi manfaat. selalu berupaya mengelola sekolah tersebut dengan sebaik mungkin. Upaya yang dilakukan salah satunya yakni menjadikan sekolah tersebut sebagai sekolah satu-satunya yang menjadi tujuan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya.

dapat memberi manfaat untuk masyarakat Desa Rondokuning. dengan tetap mengoperasikan sekolah sebagai tempat pendidikan yang menjadi pilihan pertama di Rondokuning..

Untuk sebagian masyarakat Desa Rondokuning.sudah merasakan akan manfaat adanya wakaf Sekolah ini, karena bagi sebagian warga yang

[13] Hj Tamimah, *Wawancara Ketua yayasan Al islamiyah,* 5 Agustus 2021

memiliki anak menempuh sekolah Madrasah Tsanawiyah dapat dengan mudah dijangkau karena jarak yang tidak terlalu jauh. Untuk upaya pengelolaan, masyarakat menilai sudah cukup baik.

dibangun madrasah tsanawiyah mampu menjadi sekolah yang menjadi sekolah favorit. Dengan menjadi sekolah favorit tentunya upaya yang dilakukan pihak pengelola untk tetap menjaga eksisitensi sekolah sangatlah baik. Ketika di bangun untuk tempat pendidikan.

3. **Pemanfaatan Wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning untuk Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Wakaf juga diharapkan mampu menjadi salah satu alternatifyang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah masyarakat.

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga atau pun masyarakat.

Pendidikan merupakan suatu faktor yang penting dalam membentuk karakter yang lebih baik. Dari sekian wakaf yang ada di MTs Islamiyah Rondokuning salah satu wakaf yang dibangun Dengan dibangunnya sekolah ini tentu akses pendidikan lebih mudah dijangkau, Masyarakat merasakan banyak manfaat dengan ada nya Sekola ini, namun jika melihat kembali kedalam upaya pengoptimalan tentu belum bisa dikatakan optimal karena upaya untuk lebih mengembangkan wakaf di MTs Islamiyah ini belum terlihat.

Beberapa kendala yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni.

1. Membenahi sistem kemampuan SDM nadzir, seperti menambah wawasan dan pengetahuan nadzir-nadzir wakaf yang ada. Dengan hal ini di harapkan nadzir menjadi lebih profesional, amanah, dan tanggung jawab.

2. Membangun suatu lembaga kendaziran sehingga wakaf-wakaf yang ada dapat dikelola secara optmimal melalu lembaga kenadziran.

3. Mengamankan seluruh harta wakaf seperti pembuatan AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan sertfikat wakaf.

4. Memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih dapat mengerti bahwa wakaf tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah saja.

Dengan adanya beberapa upaya yang dipaparkan diatas diharapakan keutamaan wakaf dapat disalurkan, seperti para wakif tetap mendapatkan pahala karena telah mewakakan hartanya , sedangkan orang lain merasakan manfaat dari wakaf yang terlah diwakafkan oleh si wakif. Dengan begitu si wakif dan penerimanya dapat saling merasakan manfaatnya untuk waktu yang lebih lama.

BAB IV

PEMBAHASAN

Penelitian terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang luasnya ≥ 2050 dengan pertimbangan tanah yang luasnya dua ribu lima puluh persegi atau lebih dapat lebih mudah untuk dikelola dan manfaatkan.karena penulis melihat bahwa tanah tersebut memiliki potensi apabila manfaatkan. Dengan adanya batasan tersebut maka jumlah tanah wakaf yang diteliti.\

yang mana tanah tersebut telah dicatatkan berdasarkan Akte Notaris Yayasan No. 12, KHUSNUL HITAMINAH, SH. MH, Nomor SK KemenkumhamAHU.572.AH.01.04.Tahun.2010 Di Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf .

Wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning yang kesemuanya diperuntukkan untuk pembangunan Sekolah untuk pendidikan, Yayasan Islamiyah atau MTs Islamiyah merupakan sebuah lembaga pendidikan dimana letak sekolah ini sendiri teletak di seberang jalan yang tidak jauh dari kawasan perkampungan.

Pada tahun 1982MTs Islamiyah tersebut dibangun, dan peresmianber NSM 121235130071, NPSN : 20581944

Pemanfaatan tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning di dalamnya terdapat gedung Sekolah, Musholla, Ruang Perpustakaan ,Lab Komputer, Kamar mandi, Aula, dan tempat pendidikan. tempat-tempat tersebut dengan fungsinya dimaksudkan agar MTs Islamiyah mampu mandiri dalam operasionalisasi fungsi,

pendidikan dan sosial. Luas Lahan wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Islamiyah secara keseluruhan seluas ≥ 2050 m^2 yang peruntukannya untuk pendidikan.

Yayasan Pendidikan Al –Islamiyah memiliki lembaga formaldi bawah kendali mutu DEPAG(PAUD, RA, MI, MTs).dan non formal(Rumah Tahfid)

Salah satu upaya yang harus dilakukan agar peran wakaf di Indonesia menjadi lebih optimal di tengah-tengah masyarakat yang masih mempunyai pandangan tentang wakaf yang tradisional adalah menjadikan aset-asetwakafmenjadi wakaf yang produktif, dalam arti tanah-tanah wakaf dikelola sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi. Dari semua aset wakaf yang ada di Indonesia hanya sebagian kecil aset wakaf saja yang sudah dikelola dengan baik dan professional, maka dari itu Badan Wakaf Indonesia akan terus berupaya mewujudkan potensi tersebut dengan melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga wakaf.

Kategori harta benda yang dapat dapat diwakafkan menurut Imam Asy-Syaf‟i meliputi segala benda yang dapat digunakan secara terus-menerus, benda-benda yang boleh diwakafkan mencakup benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, tambak, sumur, jalan, bangunan dan lain-lainnya dan benda-benda bergerak seperti mobil, mobil jenazah, sepeda motor, buku perpustakaan, perlengkapan kantor, sapi ternak, kambing, kuda dan sebagainya, sedangkan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan adalah benda-benda yang habis ketika dikonsumsi atau punah ketika digunakan akan lenyap dengan dibelanjakaan dan sulit akan mengekalkan

zatnya.bahwa harta wakaf harus bernilai kekal dan abadi. Karena wakaf itu adalah menahan harta pokok dan menyedekahkan hasilnya (manfaatnya), sesuatu yang hilang dengan manfaatnya, tidak sah diwakfkan.

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadan dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

pelaksanaan wakaf di Indonesia telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam undang - undang tersebut telah dijelaskan aturan - aturan wakaf. Pelaksanaan Undang - undang nomor 41 tahun 2004 diatur dalam Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2006. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pengertian wakaf telah diambil dari wakaf menurut fiqh.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa nadzir mencakup tiga macam: nadzir perseorangan, nadzir organisasi dan nadzir badan hukum. Adanya nadzir dimaksudkan untuk mengelola (memelihara dan menyelenggarakan) harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari wakif.

Dalam hal ini, si wakif yaitu KH. Ali Wafa Aziz mewakafkan tanahnya seluas 2050m^2 untuk keperluan Madrasah dan Pendidikan. Oleh karena itu, sebidang tanah yang diserahkan oleh KH. Ali Wafa Aziz hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan yang berhubungan dengan Pendidikan.

Dalam hal proses perwakafan di Yayasan Al Islamiyah, ketentuan wakaf sudah memenuhi rukun dan syaratnya, antara adalah:

1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan, yaitu KH. Ali Wafa Aziz

 Menurut ketentuan pasal 7 UU No. 41 tahun 2004, wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
2. Mauquf ‘alaih dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang memaknai sebagai nadzir. Di dalam Ikrar Wakaf, disebutkan bahwa wakaf dimaksudkan untuk Pemanfaatan pendidikan. Dan kemudian, sekarang di atas tanah wakaf telah didirikan bangunan Pendidikan dari ketua nadzir.
3. Mauquf (harta wakaf). Harta yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir yaitu berupa sebidang tanah seluas 2050m2.
4. Shighat adalah pernyataan wakaf. Serah terima tanah tersebut telah dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf yang didokumentasikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Salah satu upaya yang harus dilakukan agar peran wakaf di Indonesia menjadi lebih optimal di tengah-tengah masyarakat yang masih mempunyai pandangan tentang wakaf yang tradisional adalah menjadikan aset-aset wakaf

menjadi wakaf yang produktif, dalam arti tanah-tanah wakaf dikelola sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi.

Dari semua aset wakaf yang ada di Indonesia hanya sebagian kecil aset wakaf saja yang sudah dikelola dengan baik dan professional, maka dari itu Badan Wakaf Indonesia akan terus berupaya mewujudkan potensi tersebut dengan melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga wakaf.

Untuk meningkatkan kemampuan pengurus, maka pembinaan kepada para pengurus dalam berbagai aspek misalnya tentang hukum perwakafan, sistem ekonomi Syari'ah, administrasi perwakafan dan materi-materi lain yang berkaitan tentang wakaf.

Sedangkan untuk pengabdiannya dapat dilakukan melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dengan program Kuliah Kerja Nyata atau yang lainnya. Jika demikian, maka memberikan materi perwakafan menjadi penting untuk disampaikan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata sewaktu pembekalan. Hal ini penting dimana melalui pengorganisasian yang jelas yaitu yang berperan disini adalah para pengurus Madrasah dapat menjadi balance terhadap kinerja pengurus, serta SDM yang telah dimiliki.

Badan Wakaf terutama di daerah-daerah belum terbentuk, untuk menjamin terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf secara maksimal, disarnping Departemen Agama yang melaksanakannya dapat pula kiranya dimintakan bantuan kepada Majelis Ulama Indonesia setempat. Untuk meningkatkan kemampuan nadhir.

Maka pembinaan kepada para nadhir dalam berbagai aspek misalnya tentang hukum perwakafan, sistem ekonomi Syari'ah, administrasi perwakafan dan materi-materi lain yang terkait menjadi sangat penting untuk disampaikan kepada mereka *Nadzir* wakaf yang cukup menonjol diperhitungkan dalam kancah pengelolaan wakaf di Indonesia seperti pesantren As-Salam, Gontor Ponorogo, Yayasan Wakaf UII Yogyakarta, Universitas Sultan Agung Semarang, UMI Makasar, UISU Medan dan lain-lain. Belum lagi lembaga-lembaga wakaf di bawah naungan NU,Muhammadiyah

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang dikemukakan di atas. penulis menarik kesimpulan sebagaimana berikut:

4. Bahwa perwakafan tanah dan kondisi lokasi pada saat sebelum diwakafkan, tanah tersebut adalah lahan kosong milik Ustad Ali Wafa Aziz untuk menjadikan tanah tersebut maka dibangunlah tempat untuk pendidikan agar lebih bermanfaat MTs Islamiyah Rondokuning berdiri tahun 1982 didirikan oleh KH. Ali Wafa Aziz.

 perwakafan yang dilakukan adalah perwakafan yang syah secara hukum wakaf karna telah dkrarkan. wakaf bisa bermanfaat lebih untuk kesejahteraan umat, seperti yayasan yang dibangun di atas tanah wakaf seperti di MTs. Islamiyah Rondokuning Kraksaan.di MTs Islamiyah initergolong cukup meskipun Madrasah pinggiranMadrasah ini memiliki 3 ruang kelas yaitu 1 ruang kelas VII, 1 ruang kelas VIII dan 1 ruang kelas IX, 1 ruang Perpustakaan, 1 ruang laboratorium komputer, dan ruang musholla. Jumlah tenaga pengajar MTs. Islamiyah terdiri atas 19 orang dan 2 staf TU,Dan kegiatan sholat dhuha berjamaah dan sholat dhuhur berjamaah dan setiap jum’at manis di adakan istiqosah rutinan yang pesertanya.

5. Menerut Imam Syafi'i, harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya. Sesungguhnya wakaf itu (habs) khusus milik orang islam.

6. Dalam Undang-undang no. 41 tahun 2004 pasal 5 mengatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi serta manfaat dan harta wakaf tersebut untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus diproduktifkan dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejateraan.

B. Saran

1. Salah satu upaya yang harus dilakukan agar peran wakaf di Indonesia menjadi lebih optimal di tengah-tengah masyarakat yang masih mempunyai pandangan tentang wakaf yangtradisional
2. Peran lembaga-lembaga wakaf tentunya sangat diperlukan saatini. Lembaga pengelola wakaf (Nadzir) di Indonesia terhitung cukup banyak, mulai dari nadzir tradisional sampai nadzir yang sudah mulai mengarah pada pengelolaan profesional. Agar bisa meningkatkan pengelolaan wakaf di pesantren ataupun diyayasan.
3. Peran menajer adalah titik utama dimana peran manajer tersebut bisa memberikan apresiasi tersendiri dari anggotanya dankedepannya.
4. Bagi penelitian selanjutnya, untuk mengkaji lebih dalam terkait pemanfaatan wakaf Yayasan Al Islamiyah.

DAFTAR RUJUKAN

al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayat al-Akhyar, ter. KH. Syarifuddin Anwar.* Surabaya: Bijna Iman, 2007.

al-Khatib, M. Al-Syarbini dan al-Iqna fi al-Hall al-Alfadz Abi Syuza'. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub, tt.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian* "Suatu Pendekatan Praktik", Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Basyir, Ahmad Azhar. *Utang Piutang dan Gadai*. Bandung: Al-Maarif, 1983.

Departemen Agama RI, PT Syamil Cipta Media, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf & Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

Ghoni, M. Djunaidi & Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012.

Imam Abi Zakari Muhyiddin Ibn Syarat Al-Nawawi, *al-Jamu" Syarah al Muhazzab*, Juz. 16, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1997), h. 229. 109 Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz. 6(Beirut: Dar al- Ilmiah,), h. 235. 110 Syam Suddin Muhammad Ibn Abu AL-Abbas Ibn Hamzah Ibn Syihabbyddin At-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minha*,Juz. 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 35.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayat al-Akhyar, ter. KH. Anwar, Syarifuddin, Surabaya: Bijna Iman, 2007. Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an dan Terjamahnya, (Jakarta: Pelita, 1979) M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf , Jakarta, Rosdakarya (1988)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11-13

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Sabiq, Sayyid *Op.cit*., jilid III, 979.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-fikr, 2006.

Semua terjemahan ayat Al Qur‟an dalam skripsi ini menggunakan *Al Qur'an dan Terjemahnya*

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Taqiyuddin, Imam dan Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Op.cit*.,

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Papan Nama Yayasan Islamiyah Rondokuning Kraksaan



Kegiatan Siswa dan siswi MTs Islamiyah Rondokuning



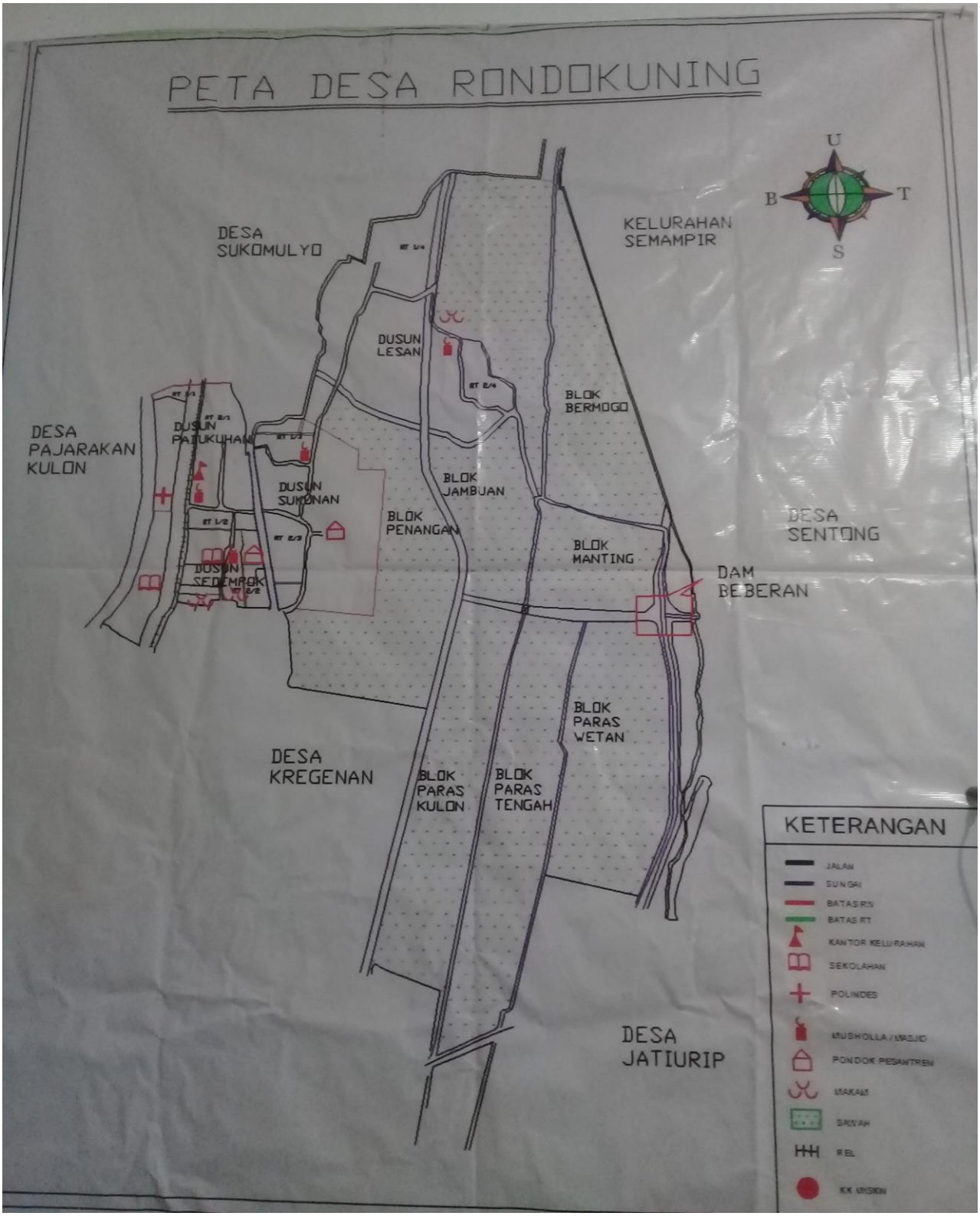


Kegiatan Siswa dan siswi MTs Islamiyah Rondokuning





Peta Lokasi Penelitian



FAKULTAS
SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

UNZAH
JL. PB. Sudirman No.360 Semampir
kraksaan Probolinggo 67282.
Telp-Fax: 0335-842178.
Web: www.unzah.ac.id
universitasislamzainulhasan@gmail.com

Nomor : 019/UNZAH.012/02/41/IV/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth, **Kepala Sekolah MTs. Islamiyah**
Rondo Kuning – Probolinggo

di-
Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: **AINUL ANANIYAH**
NPM/NIMKO	: 2017.12.02.41.0429
Semester	: VIII / Delapan
Judul Skripsi	: Pemanfaatan Tanah Wakaf di Mts. Islamiyah Rondo Kuning Menurut Madzhab Syafi'iyah dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Mahasiswa di atas bermaksud akan mengadakan penelitian, untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin guna melakukan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ijin penelitian ini dibuat, atas segala bantuan dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Kraksaan, 4 Juli 2021
Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab,

PROGRAM STUDI ZAINUL HASAN PERBANDINGAN MADZHAB

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H
NIDN. 2114079202

YAYASAN PENDIDIKAN AL ISLAMIYAH

MTs. ISLAMIYAH

TERAKREDITASI B

RONDOKUNING KRAKSAAN PROBOLINGGO

NSM: 121 235 130071 NPSN:20581944

Sekretariat: Jl. Sentana Gang Masjid Rondokuning Kraksaan Probolinggo 67282 HP: 082332837965 Email: mtsislamiyahrdk@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MENGADAKAN PENELITIAN

Nomor: 27 /MTs.I/SK/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala sekolah "MTs Islamiyah" Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur,

Nama	: Dra. QURRATUL UYUN
NIP	: -
Jabatan	: Kepala MTs. Islamiyah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: AINUL ANANIYAH
NIMKO	: 2017.12.02.41.0429
Fak/Program Studi	: Syariah / Perbandingan Madzhab

Benar - benar telah mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Pemanfaatan tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning Kraksaan menurut madzhab syafiiyah dan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf" dari tanggal 3 Agustus 2021 s.d 15 September 2021

Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kraksaan, 16 September 2021

Kepala MTs ISLAMIYAH,

Dra. QURRATUL UYUN

Wawancara

Pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari Pengasuh MTs Islamiyah Rondokuning Kraksaan:

1. Berapa jumlah aset wakaf yang terdata diMTs Islamiyah?
2. Berapa Jumlah Sarana dan Prasarana di MTs Islamiyah ?
3. Berapa Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Islamiyah ?
4. Berapa Jumlah Siswa MTs Islamiyah di 3 Tahun trakhir ?
5. Berapa luas tanah wakaf yang berada diYayasan Islamiyah?
6. Bagaimana pandangan pengasuh terhadap pemanfaatan wakaf?
7. Apa saja permasalahan wakaf yang ada di MTs Islamiyah dan bagaimana cara menyelesaikannya?
8. Bagaimana Pemanfaatantanah wakaf di MTs Islamiyah?
9. Bagaimana program kedepan untuk tanah wakafdi MTs Islamiyah?
10. Tantangan apa saja yang membuat pengembangan di MTs Islamiyah?
11. Solusi apa saja agar MTs Islamiyah bisa berkembang?

RIWAYAT HIDUP

Ainul Ananiyah lahir di Rondokuning Kecamatan Kraksaan pada tanggal 15 Agustus 1993, anak kedua dari 2 bersaudara, memiliki seorang kakak yang bernama Haefi, buah dari pasangan Bapak Mistar dan Ibu Misnatun.

Sejak kecil saya tinggal di Rondokuning, Kraksaan, Probolinggo. Saya masuk sekolah RAIslamiyah Rondokuning Pada Tahun (1998-2000). Setelah melewati masa-masa RA, saya melanjutkan sekolah di MI Islamiyah Rondokuning (2000-2006), MTs Islamiyah Rondokuning (2006-2009), MAN 2 Probolinggo Karanggeger (2009-2012), dan melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong (2017-2021).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ainul Ananiyah
NIMKO : 2017.12.02.41.0429
Program Studi : Perbandingan Madzhab

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kraksaan, 19 September 2021
Yang membuat pernyataan

Materai

Ainul Ananiyah
NIMKO: 2017.12.02.41.0429

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0429
NAMA MAHASISWA : AINUL ANANIYAH
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI MTS ISLAMIYAH RONDOKUNING KRAKSAAN MENURUT MADZHAB SYAFIIYAH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	09/07 2021.	Bimbingan Bab I	
2	12/08 2021.	Bimbingan Bab II	
3	01/09 2021	Bimbingan Bab III	
4	10/09 2021.	Bimbingan Bab IV - V	
5	21/9/2021	Pemeriksaan Bab I dan Revisi, Lanjut Proposal	
6	22/09/2021	Pemeriksaan Bab I dan Revisi, ACC	
7			
8			

Kraksaan, 30 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I

ABU YAZID ADNAN QUTHNY, M.H.I.,
NIDN. 2112027202

Dosen Pembimbing II

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H,
NIDN. 2114079201

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602